



PUTUSAN

Nomor : 1266 K/PID.SUS/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING;**
tempat lahir : Pangkalpinang;
umur/ tanggal lahir : 43 tahun/17 Mei 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Rasa Kunda No.1, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang;
agama : Budha;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan:

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 (tahanan kota);
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 (tahanan kota);
3. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1335/2012/S.537.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 30 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2012 (tahanan kota);
4. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1336/2012/S.537.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 30 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012 (tahanan kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Liat, karena didakwa :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru berdasarkan Akte Notaris George Handoyo Hermawi, SH., Nomor 12 tanggal 29 April 2009 yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam kedudukannya selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mempergunakan dana Anggaran yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 1.08.1.03.01.15.02.08 dengan Besaran atau Nilai adalah sebesar Rp. 1.157.500.000 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/23.a/DPU/2009, tanggal 29 Januari 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Tengah, dengan susunan Tim Panitia yaitu Jantani Ali, ST selaku Ketua, H.

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin (sekretaris), Drs. Kaharudin, Hendra serta M. Murtadho selaku anggota Tim yang selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan sesuai jadwal sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Rencana Pelaksanaan	Jumlah Hari
1.	Rapat Pascakualifikasi/Rapat Pra Lelang	19 Mei 2009	01
2.	Pengumuman Pelelangan Umum		07
3.	Pendaftaran untuk mengikuti Pelelangan Pengambilan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa	26 Mei s/d 02 Juni 2009	-
4.	Penjelasan Pekerjaan	30 Mei 2009	01
5.	Penjelasan Lapangan	01 Juni 2009	01
6.	Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya	02 Juni 2009	01
7.	Pemasukan Penawaran	01 s/d 05 Juni 2009	04
8.	Pembukaan Penawaran	06 Juni 2009	01
9.	Evaluasi Dokumen Penawaran	08 s/d 13 Juni 2009	06
10.	Penilaian dan Pembukaan Kualifikasi	15 s/d 19 Juni 2009	05
11.	Klarifikasi dan Verifikasi	22 s/d 23 Juni 2009	02
12.	Usulan Calon Pemenang	25 Juni 2009	01
13.	Penetapan Pemenang	26 Juni 2009	01
14.	Pengumuman Pemenang	27 Juni 2009	01
15.	Masa Sanggahan	29 Juni s/d 3 Juli 2009	05
16.	Penunjukan Pemegang (SPPBJ)	04 Juli 2009	01
17.	Penandatanganan Kontrak	22 Juli 2009	14

- Bahwa kemudian Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengusulkan PT. Fajar Utama Baru dengan (Direktur Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING sebagai Calon Pemenang Tanggal 25 Juni 2009 dengan surat Nomor: 17.14/PPBJ/DPU/BID.Pras.Wii/APBD/2009, tentang Usulan calon Pemenang dan Pemenang Cadangan Penyedia Barang/Jasa dan dilakukan Penetapan Calon Pemenang dengan Surat Nomor : /PPK/APBD/2009, tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Iksan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Hal. 3 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya yang selanjutnya menunjuk saksi DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009, Tanggal 18 Juli 2009 antara Pihak Pertama yaitu M. IKSAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING, selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dan di ketahui oleh Ir. H. DJASMADIKUN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.022.933.000.00 (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu efektif Kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter					

Hal. 4 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Pek. Pembersihan	A.7	103,00	m ²	5.388,17	554.981,51
2.	Lokasi Pek. Pemasangan Boplank	A.4	300,00	m ²	35.398,77	10.619.631,00
	Jumlah					11.174.612,51
II.	Pekerjaan Galian					
1.	Pek. Tanah Galian ke dalam ± 1 m	B.2	193,43	m ²	30.393,29	5.878.974,08
2.	Pek. Urugan Pasir	B.11	60,00	m ³	41.225,29	2.473.517,40
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali	B.9	64,48	m ³	11.095,65	715.410,53
4.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3) = 10 cm	G.2	60,00	m ³	699.228,40	41.953.704,00
	Jumlah					51.021.606,01
III.	Pekerjaan Pasangan					
	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1:4	C.2	712,500	m ³	722.409,20	514.716.555,00
	Pek. Pas. Batu Belah ad 1:4	C.2	300,00	m ³	722.409,20	216.722.760,00
	Jumlah					731.493.315,00
	JUMLAH A					793.635.533,52
B.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Parkir					
I.	Pekerjaan Lantai					
1.	Dinding	L.7	74,44	m ²	116.323,91	8.659.151,86
2.	Pas. Keramik 30/30 DN putih (setara Roman) Plint Keramik WC 10/20 warna	L.4	5,20	m ²	130.639,17	679.323,68
	Jumlah					9.338.475,54
II.	Pekerjaan Atap					
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	48,00	m ²	10.417,92	500.060,16
	Jumlah					500.060,16
III.	Pekerjaan Plapond					
1.	Pek. Rangka Plapond	I.22	40,00	m ²	131.538,66	5.261.546,40

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kayu 5/7 (Bone Super)	I.16	40,00	m ²	113.037,69	4.521.507,60
3.	Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.20	46,50	m ²	10.417,92	484.433,28
	Pek. Listplapond kayu profil 3/3					
	Jumlah					10.267.487,28
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
1.	Pek. Pemasangan Pintu Besi + Aksesoris	M.2	1,68	m ²	403.299,83	677.543,71
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Aksesoris	M.4	92,00	m ²	465.334,95	42.810.615,40
3.	Pek. Daun Pintu Kanjil Kelas II + Kaca Polos 5 mm	F.5	1,47	m ²	457.793,82	672.956,92
	Jumlah					44.161.316,03
V.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela					
1.	Pek. Pemasangan Engsel Pintu	Dihit	2,00	Bh	9.000,00	18.000,00
2.	Pek. Pemasangan Pintu Dua Slaag	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00
	Jumlah					103.000,00
VI.	Pekerjaan Sanitair					
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10
2.	Pek. Septitank 1,5 m ³ lengkap	J.33	1,00	Unit	2.861.381,68	2.861.381,68
3.	Pek. Pemasangan Plodrain	J.31	1,00	Unit	36.437,14	36.437,14
4.	Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	1,00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
5.	Pek. Tangki air 500 liter	Dihit	1,00	Bh	800.000,00	800.000,00
6.	Pek. Sumur Bor Lengkap pipa 3" + pemasangan	Dihit	1,00	Ls	11.000.000,00	11.000.000,00

Hal. 6 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Instalasi Air Bersih Pek. Pemasangan	J.30	20,00	m	32.394,05	647.881,00
2.	Pipa PVC ¾ Pek. Pemasangan	J.30	6,00	Bh	32.394,05	194.364,30
3.	Knee PVC ¾ Pek. Pemasangan	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10
4.	Tee ¾ Acseoris	Dihit	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00
1.	Instalasi Air Kotor Pek. Pemasangan	J.29	12,00	m	102.748,40	1.232.980,80
2.	PVC 4 (Maspion) Pek. Pemasangan Knee PVC 4	J.29	1,00	Bh	102.748,40	102.748,40
	Jumlah					22.355.369,52
VII.	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	6,00	Titik	125.000,00	750.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop Kontak (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	3,00	Titik	30.000,00	90.000,00
3.	Pek. Pemasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	6,00	Titik	40.000,00	240.000,00
4.	Pek. Pemasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00
5.	Pek. Pemasangan Kabel Tray Alumunium, t = 3 mm	Dihit	25,00	M	12.500,00	312.000,00
6.	Pek. Pemasangan Panel Listrik Acseoris	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00
7.	Pek. Pemasangan Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis Genset (1.000 watt)	Dihit	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
8.	Panel Listrik Acseoris	Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00
9.	Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis Genset (1.000 watt)	Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00
	Jumlah					3.512.500,00
VIII.	Pekerjaan					

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengecatan	K.1	772,80	m ²	30.225,02	23.381.079,46
2.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	40,00	m ²	30.225,02	1.210.200,80
3.	Pek. Cat Plafon 3x	K.2	21,12	m ²	36.401,41	768.797,78
4.	Pek. Cat Listplank	K.2	21,01	m ²	36.401,41	764.793,62
5.	Pek. Cat Kusen Pek. Cat Daun Pintu	K.2	1,47	m ²	36.401,41	53.510,07
	Jumlah					26.178.381,73
	Jumlah B					116.416.590,27
C.	Pekerjaan Renovasi lanjutan bangunan cuci mobil					
I.	Pekerjaan Plafon					
1.	Pek. Rangka Plafon Kayu 30/60 (Borneo Super)	I.17	11,48	m ²	80.570,62	924.950,72
2.	Pek. Penutupan Plafon Palywood	I.1	11,48	m ²	32.334,56	371.200,75
3.	Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3	I.20	9,20	m ²	10.417,92	95.844,86
	Jumlah					1.391.996,33
II.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
1.	Kusen Alumunium Natural 1.3 mm (4")	M.7	12,00	m ²	243.251,55	2.919.018,60
2.	Daun Pintu Aluminium Natural (tanpa kaca dan Accesoris)	M.8	1,28	m ²	1.663.416,45	2.129.173,06
	Jumlah					5.048.191,66
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela					
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	1,00	Bh	65.000,00	65.000,00
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	2,00	Bh	9.000,00	18.000,00
3.	Kunci 2 slaag Royal	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00
	Jumlah					168.000,00
IV.	Pekerjaan Sanitair					
1.	Pek. Pemasangan kran ¾	J.30	4,00	Bh	32.394,05	129.576,20

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	1,00	Unit	4.500.000,00	4.500.000,00
3.	Pek. Tangki Air 1.000 liter	Dihit	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
Instalasi Air Bersih						
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾	J.30	24,00	m	32.394,05	777.457,20
2.	(Maspion)	J.30	5,00	Bh	32.394,05	161.970,25
3.	Pek. Pemasangan Knee PVC ¾ Acsesoris	Dihit	1,00	Ls	285.000,00	285.000,00
Jumlah						7.354.003,65
V. Pekerjaan Instalasi Listrik						
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	4,00	Titik	125.000,00	500.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop Kontak (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	2,00	Titik	30.000,00	60.000,00
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	3,00	Titik	40.000,00	120.000,00
4.	Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00
6.	Acsesoris Instalasi Listrik	Dihit	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
7.	Listrik Pas. Pompa Air	Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00
8.	Lengkap + Otomatis Genset (1.000 watt)	Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00
Jumlah						2.800.000,00
VI. Pekerjaan Pengecatan						
1.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	82,13	m ²		2.484.844,79
2.	Pek. Cat Plafon 3x	K.1	11,48	m ²		347.327,63
3.	Pek. Cat Listplank			m ²		292.868,59
Jumlah						3.125.041,02



No.	Uraian Pekerjaan				Jumlah (Rp)
A.	Rekapitulasi Data Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300 meter)				793.635.533,52
B.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Tempat Parkir				116.416.590,27
C.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Bangunan Cuci Mobil				19.887.232,65
	Jumlah				
	Jumlah Konstruksi				292.939.356,44
	PPn 10%				92.933.935,64
	Total				1.022.933.292,08
	Dibulatkan				1.022.933.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan termin yang mana sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 ada lima termin pembayaran yaitu :
 - Angsuran Pertama :
20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 25% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Kedua :
30% dari harga borong yaitu sebesar 30% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 306.879.900,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 55% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Ketiga :
25% dari harga borong yaitu sebesar 25% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 255.733.250,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 80 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Keempat :
20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Kelima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% dari harga borong yaitu sebesar 5% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 51.146.650,- sebagai uang retensi dan dapat dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan masa Pemeliharaan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan mempunyai dukungan reasuransi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga borongan.

- Bahwa saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dengan mengatur dan memerintahkan kepada pelaksana di lapangan tentang tertib pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan schedule dan rencana kerja yang diisyaratkan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, Tanggal 18 Juli 2009, tetapi saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kurang menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat pembuangan Akhir (TPA) dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mencatat laporannya di kertas selembor setiap ke lokasi, kemudian kertas tersebut saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK serahkan kepada saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa secara nyata di lapangan pembangunan Tempat

Hal. 11 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuangan Akhir (TPA) tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, melakukan permohonan pengajuan Termin I, II, III sekaligus dengan surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 kepada saksi M. IKSAN, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pekerjaan fisik mencapai 81,97% (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, yang ditandatangani oleh saksi RIZA, SE selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan 1 (satu) Bidang Cipta Karya merangkap anggota, saksi TRI WAHYONO, A.Md selaku Sekretaris merangkap anggota, saksi M. MURTADHO, ST, saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Drs. IRWAN sebagai Anggota Tim, serta Berita Acara pembayaran Nomor: 640/051/APBD/DPU/2009, tanggal 14 September 2009, sehingga total dana termin I, termin II dan termin III yang diterima Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING adalah sebesar Rp. 613.759.800,- (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Kemudian Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru mengajukan kembali pembayaran termin IV, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 09 Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 setelah pekerjaan fisik dinyatakan telah selesai 100%, dan telah dilakukan pembayaran dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/171/APBD/DPU/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan rincian termin N: $20\% \times \text{Rp. } 1.022.933.000,- = \text{Rp. } 204.586.600,-$, potongan uang muka (IV) $25\% \times \text{Rp. } 204.586.600,- = \text{Rp. } 51.146.650,-$ jadi total penagihan termin N berdasarkan adalah Rp. 204.586.600,- dikurang Rp.

Hal. 12 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 51.146.650,- = Rp. 153.439.950,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Namun pada kenyataannya, Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 tanggal 18 Juli 2009, dan saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat item pekerjaan yang dikerjakan serta kekurangan volume pekerjaan oleh Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara visual oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN DWI YULIANTORO, ST., MT., tanggal 12 Oktober 2009, dan mengetahui SAMSU SETIADI, ST selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung yang meliputi :

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter						
II.	Pekerjaan Galian						
4.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3) t = 10 cm	G.2	0,00	m ²	699.228,40	0,00	41.953.704,00
III.	Pekerjaan Pasangan						
1.	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1:4	C.2	6,77	m ³	722.409,20	489.432.233,00	25.284.322,00
B.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Parkir						
II.	Pekerjaan Atap						

Hal. 13 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	46	m ²	10.417,92	479.224,32	20.835,84
III. Pekerjaan Plapond							
1.	Pek. Rangka Plapond Kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	38	m ²	131.538,66	4.998.469,08	263.077,32
2.	Pek. Penutup Plapond Plywood 3 mm	I.16	38	m ²	113.037,69	4.295.432,22	226.075,38
3.	Pek. Listplapond kayu profil 3/3	I.20	36	m ²	10.417,92	375.045,12	109.388,16
IV. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela							
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Acsesoris	M.4	67,2	m ²	465.334,95	31.270.508,64	11.540.306,76
VI. Pekerjaan Sanitair							
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾	J.30	1	Bh	32.394,05	32.394,05	32.394,05
Instalasi Air Bersih							
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC ½	J.30	20	m	24.619,48	492.389,56	155.491,44
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC ½	J.30	6	Bh	24.619,48	147.716,87	46.647,43
3.	Pek. Pemasangan Tee ½	J.30	2	Bh	24.619,48	49.238,96	15.549,14
Instalasi Air Kotor							
1.	Pek. Pemasangan PVC 4 (Maspion)	J.29	2	m	102.748,40	205.496,80	1.027.484,00
VIII. Pekerjaan Pengecatan							
1.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	692	m ²	30.225,02	20.915.713,84	2.442.181,62
2.	Pek. Cat Plafon 3x	K.1	38	m ²	30.225,02	1.148.550,76	60.450,04
3.	Pek. Cat Listplank	K.2	13,2	m ²	36.401,41	480.498,61	288.299,17
4.	Pek. Cat Kusen	K.2	9,36	m ²	36.401,41	340.717,20	424.076,43
C. Pekerjaan Renovasi lanjutan bangunan cuci mobil							
I. Pekerjaan Plafon							
3.	Pek. List Plafon Kayu						

Hal. 14 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Profil 3/3	I.20	0	m ²	10.417,92	0,00	95.844,86
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela						
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	0	Bh	65.000,00	0,00	65.000,00
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	0	Bh	9.000,00	0,00	18.000,00
3.	Kunci 2 slaag Royal	Dihit	0	Bh	85.000,00	0,00	85.000,00
IV.	Pekerjaan Sanitair						
1.	Pek. Pemasangan kran ¾	J.30	0	Bh	32.394,05	0,00	129.576,20
	Instalasi Air Bersih						
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾ (Maspion)	J.30	24	m	24.619,48	590.867,47	186.589,73
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC ¾	J.30	5	Bh	24.619,48	123.097,39	38.872,86
V.	Pekerjaan Instalasi Listrik						
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	1	Titik	125.000,00	125.000,00	375.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop Kontak (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	0	Titik Titik	30.000,00	0,00	60.000,00
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	0	Titik	40.000,00	0,00	120.000,00
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	0		70.000,00	0,00	70.000,00
	Jumlah						85.134.166,43
	Pembulatan						85.134.000,00

sehingga terdapat selisih volume pekerjaan dan selisih harga sebesar ± Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING dan saksi DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST. Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMINO, selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, bersama-sama dengan saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut 7 (tujuh) kali perubahannya dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Fajar Utama Baru sebesar ± Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar ± Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHPidana.

Subsidiar :

Hal. 16 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru berdasarkan Akte Notaris George Handoyo Hermawi, S.H., Nomor 12 tanggal 29 April 2009, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam kedudukannya selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juli Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mempergunakan dana Anggaran yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 1.08.1.03.01.15.02.08 dengan Besaran atau Nilai adalah sebesar Rp. 1.157.500.000 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/23.a/DPU/2009, tanggal 29 Januari 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Tengah,

Hal. 17 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Tim Panitia yaitu Jantani Ali, ST selaku Ketua, H. Syamsudin (sekretaris), Drs. Kaharudin, Hendra serta M. Murtadho selaku anggota Tim yang selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan sesuai jadwal sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Rencana Pelaksanaan	Jumlah Hari
1.	Rapat Pascakualifikasi/Rapat Pra Lelang	19 Mei 2009	01
2.	Pengumuman Pelelangan Umum		07
3.	Pendaftaran untuk mengikuti Pelelangan Pengambilan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa	26 Mei s/d 02 Juni 2009	-
4.	Penjelasan Pekerjaan	30 Mei 2009	01
5.	Penjelasan Lapangan	01 Juni 2009	01
6.	Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya	02 Juni 2009	01
7.	Pemasukan Penawaran	01 s/d 05 Juni 2009	04
8.	Pembukaan Penawaran	06 Juni 2009	01
9.	Evaluasi Dokumen Penawaran	08 s/d 13 Juni 2009	06
10.	Penilaian dan Pembukaan Kualifikasi	15 s/d 19 Juni 2009	05
11.	Klarifikasi dan Verifikasi	22 s/d 23 Juni 2009	02
12.	Usulan Calon Pemenang	25 Juni 2009	01
13.	Penetapan Pemenang	26 Juni 2009	01
14.	Pengumuman Pemenang	27 Juni 2009	01
15.	Masa Sanggahan	29 Juni s/d 3 Juli 2009	05
16.	Penunjukan Pemegang (SPPBJ)	04 Juli 2009	01
17.	Penandatanganan Kontrak	22 Juli 2009	14

- Bahwa kemudian Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengusulkan PT. Fajar Utama Baru dengan (Direktur Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING sebagai Calon Pemenang Tanggal 25 Juni 2009 dengan surat Nomor: 17.14/PPBJ/DPU/BID.Pras.Wii/APBD/2009, tentang Usulan calon Pemenang dan Pemenang Cadangan Penyedia Barang/Jasa dan dilakukan Penetapan Calon Pemenang dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : /PPK/APBD/2009, tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Iksan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009, Tanggal 18 Juli 2009 antara Pihak Pertama yaitu M. IKSAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING, selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dan di ketahui oleh Ir. H. DJASMADIKUN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.022.933.000.00 (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu efektif Kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter					
I.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Pek. Pembersihan	A.7	103,00	m ²	5.388,17	554.981,51
2.	Lokasi Pek. Pemasangan Boplank	A.4	300,00	m ²	35.398,77	10.619.631,00
	Jumlah					11.174.612,51
II.	Pekerjaan Galian					
1.	Pek. Tanah Galian ke dalam ± 1 m	B.2	193,43	m ²	30.393,29	5.878.974,08
2.	Pek. Urugan Pasir	B.11	60,00	m ³	41.225,29	2.473.517,40
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali	B.9	64,48	m ³	11.095,65	715.410,53
4.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3) = 10 cm	G.2	60,00	m ³	699.228,40	41.953.704,00
	Jumlah					51.021.606,01

Hal. 19 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Pekerjaan Pasangan						
	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1:4	C.2	712,500	m ³	722.409,20	514.716.555,00	
	Pek. Pas. Batu Belah ad 1:4	C.2	300,00	m ³	722.409,20	216.722.760,00	
	Jumlah					731.493.315,00	
	JUMLAH A					793.635.533,52	
B.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Parkir						
I.	Pekerjaan Lantai						
1.	Dinding Pas. Keramik 30/30	L.7	74,44	m ²	116.323,91	8.659.151,86	
2.	DN putih (setara Roman) Plint Keramik WC 10/20 warna	L.4	5,20	m ²	130.639,17	679.323,68	
	Jumlah					9.338.475,54	
II.	Pekerjaan Atap						
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	48,00	m ²	10.417,92	500.060,16	
	Jumlah					500.060,16	
III.	Pekerjaan Plapond						
1.	Pek. Rangka Plapond Kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	40,00	m ²	131.538,66	5.261.546,40	
2.	Pek. Penutup Plapond	I.16	40,00	m ²	113.037,69	4.521.507,60	
3.	Playwood 3 mm Pek. Listplapond kayu profil 3/3	I.20	46,50	m ²	10.417,92	484.433,28	
	Jumlah					10.267.487,28	
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela						
1.	Pek. Pemasangan Pintu Besi + Aksesoris	M.2	1,68	m ²	403.299,83	677.543,71	
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Aksesoris	M.4	92,00	m ²	465.334,95	42.810.615,40	
3.	Pek. Daun Pintu Kanjil Kelas II + Kaca Polos	F.5	1,47	m ²	457.793,82	672.956,92	

Hal. 20 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5 mm					
	Jumlah					44.161.316,03
V.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela					
1.	Pek. Pemasangan Engsel Pintu	Dihit	2,00	Bh	9.000,00	18.000,00
2.	Pek. Pemasangan Pintu Dua Slaag	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00
	Jumlah					103.000,00
VI.	Pekerjaan Sanitair					
1.	Pek. Pemasangan Kran $\frac{3}{4}$	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10
2.	Pek. Septitank 1,5 m ³ lengkap	J.33	1,00	Unit	2.861.381,68	2.861.381,68
3.	Pek. Pemasangan Plodrain	J.31	1,00	Unit	36.437,14	36.437,14
4.	Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	1,00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
5.	Pek. Tangki air 500 liter	Dihit	1,00	Bh	800.000,00	800.000,00
6.	Pek. Sumur Bor Lengkap pipa 3" + pemasangan	Dihit	1,00	Ls	11.000.000,00	11.000.000,00
1.	Instalasi Air Bersih	J.30	20,00	m	32.394,05	647.881,00
2.	Pek. Pemasangan Pipa PVC $\frac{3}{4}$	J.30	6,00	Bh	32.394,05	194.364,30
3.	Pek. Pemasangan Knee PVC $\frac{3}{4}$	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10
4.	Pek. Pemasangan Tee $\frac{3}{4}$ Acsesoris	Dihit	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00
1.	Instalasi Air Kotor	J.29	12,00	m	102.748,40	1.232.980,80
2.	Pek. Pemasangan PVC 4 (Maspion) Knee PVC 4	J.29	1,00	Bh	102.748,40	102.748,40
	Jumlah					22.355.369,52
VII.	Pekerjaan Instalasi Listrik					

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	6,00	Titik	125.000,00	750.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop Kontak (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	3,00	Titik	30.000,00	90.000,00
3.	Pek. Pemasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	6,00	Titik	40.000,00	240.000,00
4.	Pek. Pemasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00
5.	Pek. Pemasangan Kabel Tray Alumunium, t = 3 mm	Dihit	25,00	M	12.500,00	312.000,00
6.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00
7.	Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis Genset (1.000 watt)	Dihit	1,00	Unit	250.000,00	250.000,00
8.		Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00
9.		Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00
	Jumlah					3.512.500,00
VIII.	Pekerjaan					
1.	Pengecatan	K.1	772,80	m ²	30.225,02	23.381.079,46
2.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	40,00	m ²	30.225,02	1.210.200,80
3.	Pek. Cat Plafon 3x	K.2	21,12	m ²	36.401,41	768.797,78
4.	Pek. Cat Listplank	K.2	21,01	m ²	36.401,41	764.793,62
5.	Pek. Cat Kusen Pek. Cat Daun Pintu	K.2	1,47	m ²	36.401,41	53.510,07
	Jumlah					26.178.381,73
	Jumlah B					116.416.590,27
C.	Pekerjaan Renovasi lanjutan bangunan cuci mobil					
I.	Pekerjaan Plafon					
1.	Pek. Rangka Plafon Kayu 30/60 (Borneo Super)	I.17	11,48	m ²	80.570,62	924.950,72
2.	Pek. Penutupan	I.1	11,48	m ²	32.334,56	371.200,75

Hal. 22 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Plafon Palywood Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3	I.20	9,20	m ²	10.417,92	95.844,86
	Jumlah					1.391.996,33
II.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
1.	Kusen Alumunium Natural 1.3 mm (4")	M.7	12,00	m ²	243.251,55	2.919.018,60
2.	Daun Pintu Aluminium Natural (tanpa kaca dan Acsesoris)	M.8	1,28	m ²	1.663.416,45	2.129.173,06
	Jumlah					5.048.191,66
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela					
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	1,00	Bh	65.000,00	65.000,00
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	2,00	Bh	9.000,00	18.000,00
3.	Kunci 2 slaag Royal	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00
	Jumlah					168.000,00
IV.	Pekerjaan Sanitair					
1.	Pek. Pemasangan kran ¾	J.30	4,00	Bh	32.394,05	129.576,20
2.	Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	1,00	Unit	4.500.000,00	4.500.000,00
3.	Pek. Tangki Air 1.000 liter	Dihit	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
	Instalasi Air Bersih					
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾	J.30	24,00	m	32.394,05	777.457,20
2.	(Maspion)	J.30	5,00	Bh	32.394,05	161.970,25
3.	Pek. Pemasangan Knee PVC ¾ Acsesoris	Dihit	1,00	Ls	285.000,00	285.000,00
	Jumlah					7.354.003,65
V.	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar	Dihit	4,00	Titik	125.000,00	500.000,00

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	(Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	2,00	Titik	30.000,00	60.000,00
3.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop Kontak (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	3,00	Titik	40.000,00	120.000,00
4.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00
5.	Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00
6.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
7.	Acsesoris Instalasi Listrik	Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00
8.	Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis Genset (1.000 watt)	Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00
	Jumlah					2.800.000,00
VI.	Pekerjaan					
1.	Pengecatan	K.1	82,13	m ²		2.484.844,79
2.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	11,48	m ²		347.327,63
3.	Pek. Cat Plafon 3x			m ²		292.868,59
	Pek. Cat Listplank					
	Jumlah					3.125.041,02
	Jumlah C					
No.	Uraian Pekerjaan					Jumlah (Rp)
A.	Rekapitulasi Data Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300 meter)					793.635.533,52
B.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Tempat Parkir					116.416.590,27
C.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Bangunan Cuci Mobil					19.887.232,65
	Jumlah					
	Jumlah Konstruksi					292.939.356,44
	PPn 10%					92.933.935,64
	Total					1.022.933.292,08

Hal. 24 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dibulatkan					1.022.933.000,00
--	------------	--	--	--	--	------------------

- Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan termin yang mana sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 ada lima termin pembayaran yaitu :
 - Angsuran Pertama :
20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 25% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Kedua :
30% dari harga borong yaitu sebesar 30% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 306.879.900,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 55% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Ketiga :
25% dari harga borong yaitu sebesar 25% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 255.733.250,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 80 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Keempat :
20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).
 - Angsuran Kelima :
5% dari harga borong yaitu sebesar 5% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 51.146.650,- sebagai uang retensi dan dapat dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan masa Pemeliharaan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan mempunyai dukungan reasuransi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga borongan.
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Anggaran 2009 beserta lampirannya yang selanjutnya menunjuk saksi DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dengan mengatur dan memerintahkan kepada pelaksana di lapangan tentang tertib pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan schedule dan rencana kerja yang diisyaratkan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, Tanggal 18 Juli 2009, tetapi saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kurang menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat pembuangan Akhir (TPA) dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mencatat laporannya di kertas selebar setiap ke lokasi, kemudian kertas tersebut saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK serahkan kepada saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009,

Hal. 26 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa secara nyata di lapangan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, melakukan permohonan pengajuan Termin I, II, III sekaligus dengan surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 kepada saksi M. IKSAN, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pekerjaan fisik mencapai 81,97% (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, yang ditandatangani oleh saksi RIZA, SE selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan 1 (satu) Bidang Cipta Karya merangkap anggota, saksi TRI WAHYONO, A.Md selaku Sekretaris merangkap anggota, saksi M. MURTADHO, ST, saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Drs. IRWAN sebagai Anggota Tim, serta Berita Acara pembayaran Nomor: 640/051/APBD/DPU/2009, tanggal 14 September 2009, sehingga total dana termin I, termin II dan termin III yang diterima Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING adalah sebesar Rp. 613.759.800,- (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Kemudian Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru mengajukan kembali pembayaran termin IV, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 09 Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 setelah pekerjaan fisik dinyatakan telah selesai 100%, dan telah dilakukan pembayaran dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/171/APBD/DPU/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan rincian termin N: $20\% \times \text{Rp. } 1.022.933.000,- = \text{Rp. } 204.586.600,-$, potongan uang muka (IV) $25\% \times \text{Rp. } 204.586.600,- = \text{Rp. } 51.146.650,-$ jadi

Hal. 27 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total penagihan termin N berdasarkan adalah Rp. 204.586.600,- dikurang Rp. Rp. 51.146.650,- = Rp. 153.439.950,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Namun pada kenyataannya, Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 tanggal 18 Juli 2009, dan saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat item pekerjaan yang dikerjakan serta kekurangan volume pekerjaan oleh Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara visual oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN DWI YULIANTORO, ST., MT., tanggal 12 Oktober 2009, dan mengetahui SAMSU SETIADI, ST selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung yang meliputi :

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter						
II.	Pekerjaan Galian						
4.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3) t = 10 cm	G.2	0,00	m ²	699.228,40	0,00	41.953.704,00
III.	Pekerjaan Pasangan						
1.	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1:4	C.2	6,77	m ³	722.409,20	489.432.233,00	25.284.322,00
B.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Parkir						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Pekerjaan Atap						
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	46	m ²	10.417,92	479.224,32	20.835,84
III.	Pekerjaan Plapond						
1.	Pek. Rangka Plapond Kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	38	m ²	131.538,66	4.998.469,08	263.077,32
2.	Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.16	38	m ²	113.037,69	4.295.432,22	226.075,38
3.	Pek. Listplapond kayu profil 3/3	I.20	36	m ²	10.417,92	375.045,12	109.388,16
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela						
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Acsesoris	M.4	67,2	m ²	465.334,95	31.270.508,64	11.540.306,76
VI.	Pekerjaan Sanitair						
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾	J.30	1	Bh	32.394,05	32.394,05	32.394,05
	Instalasi Air Bersih						
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC ½	J.30	20	m	24.619,48	492.389,56	155.491,44
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC ½	J.30	6	Bh	24.619,48	147.716,87	46.647,43
3.	Pek. Pemasangan Tee ½	J.30	2	Bh	24.619,48	49.238,96	15.549,14
	Instalasi Air Kotor						
1.	Pek. Pemasangan PVC 4 (Maspion)	J.29	2	m	102.748,40	205.496,80	1.027.484,00
VIII.	Pekerjaan Pengecatan						
1.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	692	m ²	30.225,02	20.915.713,84	2.442.181,62
2.	Pek. Cat Plafon 3x	K.1	38	m ²	30.225,02	1.148.550,76	60.450,04
3.	Pek. Cat Listplank	K.2	13,2	m ²	36.401,41	480.498,61	288.299,17
4.	Pek. Cat Kusen	K.2	9,36	m ²	36.401,41	340.717,20	424.076,43
C.	Pekerjaan Renovasi lanjutan bangunan cuci mobil						
I.	Pekerjaan Plafon						

Hal. 29 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3	I.20	0	m ²	10.417,92	0,00	95.844,86
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela						
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	0	Bh	65.000,00	0,00	65.000,00
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	0	Bh	9.000,00	0,00	18.000,00
3.	Kunci 2 slaag Royal	Dihit	0	Bh	85.000,00	0,00	85.000,00
IV.	Pekerjaan Sanitair						
1.	Pek. Pemasangan kran ¾ Instalasi Air Bersih	J.30	0	Bh	32.394,05	0,00	129.576,20
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾ (Maspion)	J.30	24	m	24.619,48	590.867,47	186.589,73
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC ¾	J.30	5	Bh	24.619,48	123.097,39	38.872,86
V.	Pekerjaan Instalasi Listrik						
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	1	Titik	125.000,00	125.000,00	375.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop Kontak (Broco) Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Dihit	0	Titik	30.000,00	0,00	60.000,00
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	0	Titik	40.000,00	0,00	120.000,00
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	0	Titik	70.000,00	0,00	70.000,00
	Jumlah						85.134.166,43
	Pembulatan						85.134.000,00

sehingga terdapat selisih volume pekerjaan dan selisih harga sebesar ± Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING dan saksi

Hal. 30 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST. Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMINO, selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, bersama-sama dengan saksi DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut 7 (tujuh) kali perubahannya dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Fajar Utama Baru sebesar ± Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar ± Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Hal. 31 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Liat, tanggal 16 November 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN als AMING, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN als AMING, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, No. Kegiatan : 1.08.1.03.01.15.02.08.
 - Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah TA. 2009 (cap Bupati asli).
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009 (asli).
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/01.c/SPK-PL/APBD/2009, Tanggal 08 Juli 2009 (asli).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/140/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 07/08/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/445/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 22/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).

Hal. 32 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/165/DPU/LS/BL/2009, Tanggal 15/09/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/421/DPU/LS/BL/2009, Tanggal 19/12/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/461/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 23/12/2009, SKPD : 1.0.3.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/105/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 10/07/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat 2 uang muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pembayaran Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Dalam

Hal. 33 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pembayaran Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009.

- Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. Kontrak : 640/05/SPK/APBD-P/2009 Tanggal 18 Juli 2009.(asli).
- 1 (satu) bundel Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/111/DPU/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/111/DPU/2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel Legalisir Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode Minggu Ke-1 (kesatu) s/d Minggu Ke-XIV (keempat belas).
- Dokumen Kualifikasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Penawaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli);
- Dokumen Hasil Penetapan Pemenang Pelelangan Penyedia Barang/Jasa (PPPPBJ) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli).
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/319/V/2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 640/17.a/KPA/APBD/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 Perihal Pemeriksaan Fisik Kegiatan Termin IV;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-018/XII/FUB/KEU/2009 Tanggal 01 Desember 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin IV;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : 800/273/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-14 (empat belas) dari Tanggal 19 Oktober s/d 25 Oktober 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor 800/49/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 &3/2009 Tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/50/TPP- APBD/TIM I/T.1,2&3/2009 Tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-05 (lima) dari Tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-06 (enam) dari Tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-07 (tujuh) dari Tanggal 01 September s/d 06 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-015/IX/FUB/KEU/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin I, II, dan III;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 640/07/KPA/APBD/IX/2009 Tanggal 08 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 07/LP-KPA/APBD/BT/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 06/LP-PPTK/APBD/BT/2009, Tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: 05/LP-PPTK/APBD/BT/2009, Tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Uang sejumlah Rp.85.134.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- 501 (lima ratus satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 35 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700 (tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat, Nomor : 103/Pid.B/2011/PN.SGT, tanggal 25 Januari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN ALS AMING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan oleh karena Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN ALS AMING dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN ALS AMING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI CANDRA IRAWAN ALS AMING, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, No. Kegiatan : 1.08.1.03.01.15.02.08.

Hal. 36 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah TA. 2009 (cap Bupati asli).
- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009 (asli).
- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/01.c/SPK-PL/APBD/2009, Tanggal 08 Juli 2009 (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/140/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 07/08/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/445/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 22/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/165/DPU/LS/BL/2009, Tanggal 15/09/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/421/DPU/LS/BL/2009, Tanggal 19/12/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/461/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 23/12/2009, SKPD : 1.0.3.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/105/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 10/07/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD : 1.0.3.0.1 (satu bundel) (asli).
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat

Hal. 37 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 uang muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009.

- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pembayaran Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Dalam Negeri Pembayaran Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009.
- Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. Kontrak : 640/05/SPK/APBD-P/2009 Tanggal 18 Juli 2009.(asli).
- 1 (satu) bundel Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/111/DPU/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/111/DPU/2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel Legalisir Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode Minggu Ke-1 (kesatu) s/d Minggu Ke-XIV (keempat belas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kualifikasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Penawaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli);
- Dokumen Hasil Penetapan Pemenang Pelelangan Penyedia Barang/Jasa (PPPPBJ) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli).
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/319/V/2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 640/17.a/KPA/APBD/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 Perihal Pemeriksaan Fisik Kegiatan Termin IV;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-018/XII/FUB/KEU/2009 Tanggal 01 Desember 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin IV;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : 800/273/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-14 (empat belas) dari Tanggal 19 Oktober s/d 25 Oktober 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor 800/49/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 &3/2009 Tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/50/TPP- APBD/TIM I/T.1,2&3/2009 Tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-05 (lima) dari Tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-06 (enam) dari Tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-07 (tujuh) dari Tanggal 01 September s/d 06 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-015/IX/FUB/KEU/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin I, II, dan III;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 640/07/KPA/APBD/IX/2009 Tanggal 08 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 07/LP-KPA/APBD/BT/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 06/LP-PPTK/APBD/BT/2009, Tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: 05/LP-PPTK/APBD/BT/2009, Tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya.
- Uang sejumlah Rp.85.134.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - 501 (lima ratus satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 700 (tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

► Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Nomor : 12/PID.SUS/2012/PT BABEL, tanggal 21 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 25 Januari 2012, Nomor 103/Pid.B/2011/PN.SGT, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI CHANDRA IRAWAN AIS AMING, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 K/Akta.Pid/2012/PN.SGT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2012, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, pada tanggal 26 April 2012;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2012, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, pada tanggal 26 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 12/PID.SUS/2012/PT.BABEL, tanggal 21 Maret 2012, tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan beralasan dalam putusannya, tetapi hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, kemudian memperbaiki sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan dari 1 (satu) dan 2 (dua) bulan menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian selebihnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya tanpa pertimbangan lain selain daripada mengambil alih pertimbangan pada pengadilan Negeri Sungailiat.
2. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No: 12/PID.SUS/2012/PT.BABEL, Tanggal 21 Maret 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No: 103/Pid.B/2011/PN.SGT

Hal. 41 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Tanggal 25 Januari 2012, keberatan Pemohon Kasasi tersebut yaitu sebagai berikut :

2.1. Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam keterangan saksi-saksi yang dilampirkan kembali dalam putusan tersebut banyak tidak seperti apa yang diucapkan para saksi dalam persidangan yang sebenarnya, melainkan hanya copy kembali dari BAP jaksa maupun dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa dalam hal ini seperti Saksi Ahli IRAWAN DWI YULIANTORO, ST. MT, yang diminta oleh pihak JPU menghitung pekerjaan tersebut, kemudian menurut ahli adanya selisih volume atas pekerjaan tersebut, yang kemudian dijadikan sebagai kerugian Negara oleh JPU dalam perkara ini maupun Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat (dalam halaman 64 s/d 66 Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dan halaman 31 dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

Bahwa fakta persidangan ahli IRAWAN DWI YULIANTORO, ST. MT, di bawah sumpah mengatakan dengan tegas perhitungan yang ahli buat tersebut bukanlah merupakan kerugian Negara melainkan baru perkiraan Ahli saja atau asumsi ahli saja.

2.2. Kekeliruan judex facti Pengadilan Negeri Sungailiat dalam halaman 82 baris ke 11 dan seterusnya, Pemohon kasasi keberatan bahwa tidak pernah saksi DEDI (Terdakwa lainnya dalam penuntutan terpisah) sebagai PPTK mengatakan : "bahwa pekerjaan beton tumbuk dalam kontrak dibuat 20 cm tidak dikerjakan atau tidak dipasang, yang akhirnya pekerjaan tersebut oleh KPA (sdr. M. Iksan) dialihkan ke pekerjaan Fladeker", seperti diketahui pekerjaan beton tumbuk tersebut dalam RAE dikontrak pekerjaan volumenya 60 m³ dengan nilai sebesar Rp.41.953.704,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah) artinya hampir separohnya dari nilai atas kerugian Negara yang dituduhkan, Pemohon kasasi keberatan karena telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Apakah berani seorang KPA mengalihkan suatu pekerjaan tanpa diadakannya CCO yang dituangkan dalam addendum perubahan pekerjaan? dan dalam Judex Facti putusan Pengadilan Sungailiat tersebut, dibuat telah diakui oleh saksi DEDI yang dalam kegiatan ini adalah sebagai PPTK.

2.3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sungailiat, Pemohon Kasasi sangat keberatan melihat dan membaca, keterangan saksi

Hal. 42 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



MUHAMMAD IKHSAN dalam keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Pemohon Kasasi tidak saja merasa dirugikan tetapi terjadi kebohongan, seperti yang dikatakan saksi (dalam halaman 56 baris 11 dan seterusnya) Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat :

Bahwa saksi M. Iksan adalah sebagai seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatakan: "bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelang atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut. Sementara dalam kalimat lainnya saksi mengatakan "Menegenai Kontraknya saksi sendirilah yang menandatangani karena saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2.4 Keberatan Pemohon Kasasi Judex Facti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah:

Bahwa dari hasil sidang kelapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada kesimpulan apapun yang diuraikan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada yang dapat ditunjuk oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum seperti apa yang ada dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas mana-mana Pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau yang kurang volume pekerjaan sehingga terjadi kerugian Negara seperti : volume cat yang dalam tuduhan sdr. JPU kurang ternyata, waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada gedung yang belang atau belum di cat, lisplank dalam dakwaan tidak ada ternyata di lapangan ada, Instalasi listrik dalam dakwaan tidak dikerjakan ternyata hasil PS ada terpasang, beton tumbuk tidak dapat ditunjukkan mana yang tidak dikerjakan atau kurang volumenya, karena pekerjaan beton tumbuk tersebut adalah pekerjaan di bawah pondasi, tetapi tidak ada pembongkaran dalam pemeriksaan untuk membuktikan bahwa pekerjaan beton tumbuk tersebut tidak dikerjakan "bahwa karena itulah dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS), kemudian saksi ahli Sdr. IRAWAN DWI YULIANTORO, ST. MT., yang menghitung atas kekurangan volume pekerjaan seperti yang dituduhkan JPU, kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, dimintakan hadir untuk ke 2 (dua) kalinya dalam Persidangan dan Ahli seperti sidang pertama tetap pada pendapatnya

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



bahwa hitungan ahli tersebut bukan merupakan kerugian Negara akan tetapi baru perkiraan ahli saja atau asumsi ahli saja" Apalagi ahli mengatakan menghitung tersebut menggunakan perbandingan RAB dengan Foto Proyek Tapi hal-hal ini tidak sedikitpun menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya.

3. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan Judex Facti Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Amar Putusan Yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2012, di hadapan para Terdakwa (pemohon Kasasi) dan yang hadir lainnya dalam Sidang Terbuka "TIDAK ADA DIUCAPKAN OLEH MAJELIS HAKIM KATA DIRAMPAS UNTUK NEGARA TERHADAP UANG PENGGANTI, TERHADAP SEMUA KEPUTUSAN YANG DIBACAKAN MAJELIS HAKIM UNTUK KETIGA TERDAKWA, Tetapi kemudian dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut yang diterima oleh Pemohon Kasasi tanggal 22 Februari 2012, Terhadap Uang Pengganti ada kata dirampas untuk Negara dalam Putusan Terdakwa lainnya yaitu dalam ke putusannya sdr. Dedi (PPTK).
4. Bahwa alasan keberatan Pemohon asasi atas keberatan pada Poin 4 (empat di atas) Judex Facti Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hal. 90, baris ke 22, 25 dan 29 mengatakan:
 - Bahwa di dalam petitum tuntutananya Jaksa Penuntut Umum tidak meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pula Hukuman untuk membayar sejumlah uang Pengganti.
 - Bahwa setelah mencermati seluruh fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan ternyata Majelis memang tidak menemukan adanya fakta, sebenarnya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini telah memperoleh/ menikmati uang negara.
 - Bahwa karena tidak terungkap jumlah uang yang diperoleh/dinikmati Terdakwa maka kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi Hukuman untuk membayar uang pengganti.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis / Hakim Tinggi Bangka Belitung pada halaman 39 (tiga sembilan) dari baris pertama seterusnya, bahwa Majelis Hakim Tinggi hanya Mengambil point tentang permasalahan adanya Volume pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, dengan tidak merinci bagian mana yang tidak sesuai dengan kontrak, padahal yang dikatakan adanya volume yang tidak sesuai dengan kontrak tidak lain adalah pendapat ahli dalam Judex Facti Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mana ahli sendiri mengatakan bukan

Hal. 44 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kerugian Negara melainkan baru perkiraan ahli atau baru asumsi ahli, yang dikatakan sendiri oleh ahli dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mana pemohon kasasi sangat keberatan karena, Majelis Hakim Tinggi Bangka Belitung tidak mempertimbangkan secara keseluruhan melainkan hanya mempertimbangkan atas memori banding saja.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan analisis pembuktian yang tepat dan benar pada perkara a quo dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama (Pasal 3 jo Pasal 18);

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru, selaku Kontraktor Pelaksana pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, bersama PPTK dan Pengawas Lapangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan KEPPRES No.80 tahun 2003 dan Surat Perjanjian Kontraktor tanggal 18 Juli 2009 yang telah menguntungkan diri sendiri/orang lain/Korporasi yaitu PT. Fajar Utama Baru sebesar Rp.85.134.000,00 mengakibatkan kerugian Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, serta tidak salah dalam cara mengadili perkara a quo maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. M.H., dan Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH. DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

ttd

PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Ketua,

ttd

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor 1266 K/Pid.Sus/2012